

BAB II

TANGGUNG RENTENG DAN PEMBIAYAAN *QARDUL HASAN*

A. Tanggung Renteng

1. Pengertian Tanggung Renteng

Perikatan tanggung renteng diatur dalam pasal 1278 KUH Perdata s.d Pasal 1295 KUH Perdata. Perikatan tanggung renteng menurut pasal 1278 KUH Perdata adalah:¹

Pasal 1278

Suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditur, jika dalam bukti persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang di antara mereka, membebaskan debitur, meskipun perikatan itu menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara para kreditur tadi.

Perikatan tanggung renteng adalah suatu perikatan dimana beberapa orang bersama-sama sebagai pihak yang berutang berhadapan dengan satu orang kreditor, dimana salah satu dari debitur itu telah membayar utangnya pada kreditor, maka pembayaran itu akan membebaskan teman-teman yang lain dari utang.²

¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), 330.

² Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 176.

Tanggung renteng didefinisikan sebagai tanggung jawab bersama diantara anggota dalam satu kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai.³

Contoh: A,B,C berutang pada D. Dari ketiga debitur, salah satu diantaranya misalnya B telah membayar utang itu kepada D, maka pihak A dan C telah terbebas dari pembayaran utang mereka.

2. Karakteristik Tanggung Renteng

Nilai yang terkandung dalam sistem tanggung renteng adalah:⁴

- a. Kekeluargaan dan kegotong royongan.
- b. Keterbukaan dan keberanian mengemukakan pendapat.
- c. Menanamkan disiplin, tanggung jawab dan harga diri serta rasa percaya diri kepada anggota.
- d. Secara tidak langsung menciptakan kader pimpinan di kalangan anggota.

Seorang anggota dapat ditanggung renteng secara sementara dan permanen. Secara sementara terjadi ketika seorang anggota kelompok tidak datang pada saat pertemuan rutin (biasanya untuk membayar iuran atau simpanan pokok atau wajib). Maka oleh kelompoknya ia ditanggung renteng sementara karena kewajibannya telah ditanggung oleh kelompok.

³ Gatot Supriyanto, *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*, (Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009), 36.

⁴ Andriani S. Soemantri, dkk, *Bunga Rampai Tanggung Renteng*, (Malang: Puskowajanti LIMPAD, 2001), 37.

Secara permanen, ketika ia melarikan diri atau karena ia tidak mampu menunaikan kewajibannya. Jika jumlah kewajiban anggota tersebut lebih besar dari simpanannya. Maka kelompok harus melaksanakan tanggung renteng dan kewajibannya diselesaikan di kelompok. Sanksi yang harus diterima bisa berupa dikeluarkan dari keanggotaan kelompok. Akan tetapi kebijakan dan sanksi yang diberikan tergantung pada kelompok masing-masing.

3. Unsur-unsur pada Tanggung Renteng

Suatu mustahil bila sistem tanggung renteng bisa diaplikasikan tanpa adanya anggota yang dikelompokkan. Dalam hal ini terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi yaitu:⁵

- a. Kelompok. Kelompok yang dimaksud disini bukanlah sekedar daftar nama anggota yang kemudian dikelompok-kelompokkan. Tetapi anggota yang berinisiatif sendiri untuk mengelompokkan diri. Idealnya dibentuk atas dasar adanya kedekatan fisik dan emosional artinya diantara anggota tersebut sudah saling kenal dan saling percaya. Keberadaan kelompok ini dibuktikan dengan adanya aktivitas pertemuan kelompok yang dilakukan secara berkala dan konsisten.

⁵ Supriyanto, *Aplikasi Sistem Tanggung*, 34.

- b. Kewajiban. Dalam hal ini anggota berkewajiban untuk membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan membayar angsuran dari pinjaman yang telah diberikan oleh koperasi. Bedanya terletak pada pengelolaan kewajiban dimana kelengkapan pembayaran kewajiban secara kelompok menjadi tanggung jawab seluruh anggota dalam kelompok. Dalam hal ini, semua kewajiban anggota harus dibayar pada saat pertemuan kelompok. Kemudian perwakilan dari kelompok akan menyetorkan seluruh kewajiban tersebut pada koperasi. Apabila terdapat salah satu atau beberapa anggota tidak lengkap pembayaran kewajibannya maka yang bertanggung jawab melengkapinya adalah seluruh anggota dalam kelompok. Karena bila hal tersebut tidak dilakukan maka koperasi tidak akan merealisasi hak anggota kelompok tersebut.
- c. Peraturan. Sama seperti koperasi pada umumnya, dalam hal ini setiap anggota harus mentaati aturan yang tercantum dalam AD-ART dan peraturan khusus. Cuma bedanya ada kecenderungan dalam kelompok tanggung renteng untuk membuat aturan kelompok. Aturan ini dimaksudkan untuk menjaga harmonisasi hubungan antar anggota dalam kelompok dan menjaga eksistensi kelompok.

4. Prosedur Sosialisasi Tanggung Renteng

Dalam perkoperasian, tanggung renteng dapat disosialisasikan dengan cara:⁶

a. Pada kelompok baru, dapat ditempuh melalui dua proses, yakni:

Atas inisiatif beberapa orang (calon anggota) yang kemudian menghubungi pihak koperasi untuk difasilitasi dalam membentuk kelompok dan atas inisiatif pihak koperasi dengan cara memotivasi masyarakat untuk membentuk kelompok baru. Langkah-langkah pembentukan kelompok baru:

- 1) Membentuk kelompok berdasar daerah tempat tinggal yang berdekatan.
- 2) Memilih penanggung jawab kelompok berdasar musyawarah anggota kelompok.
- 3) Mengatur kegiatan kelompok dengan jalan menentukan jadwal pertemuan kelompok.
- 4) Melaksanakan buku-buku administrasi kelompok secara tertib.
- 5) Adanya petugas penyeter yang telah ditunjuk oleh anggota kelompok.

b. Pada kelompok lama, sosialisasinya sama dengan yang diatas, penerapan tanggung renteng pada kondisi dan tahapan yang berbeda:

⁶ Soemantri, dkk, *Bunga Rampai Tanggung Renteng*, 42.

- 1) Pada penerimaan anggota baru di kelompok yang sudah berjalan dengan sistem tanggung renteng. Keputusan penerimaan atau penolakan keanggotaan baru harus melalui musyawarah seluruh anggota kelompok yang bersangkutan.
- 2) Pengajuan pinjaman anggota harus dimusyawarahkan dalam pertemuan kelompok.
- 3) Saat mengatasi tunggakan kelompok ada beberapa cara yang bisa ditempuh, yaitu:
 - a) Iuran atau spontanitas dari setiap anggota kelompok.
 - b) Selain spontanitas, di kelompok-kelompok bisa dibentuk kas tanggung renteng.

5. Kekuatan dan Kelemahan Tanggung Renteng

Adapun kekuatan dan kelemahan tanggung renteng adalah sebagai berikut:⁷

2.1 Tabel kekuatan dan kelemahan tanggung renteng

Kekuatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada pembagian resiko 2. Anggota terseleksi 3. Kontrol otomatis 4. Penyerahan otomatis 5. Pelayanan lebih merata 6. Ada kontinuitas pemupukan modal 7. Murahanya biaya <i>assessment</i> kredit 8. Ada semangat terus belajar di kalangan
----------	--

⁷ *Ibid*; 51.

	koperasi 9. Nilai-nilai komunalistik
Kelemahan	1. Jumlah plafon kredit terbatas 2. Mudah terjebak pada indikator 0% 3. Ada kemungkinan kelompok menjadi eksklusif 4. Muncul antipati calon anggota jika sosialisasi gagal 5. Konsekuensi sebagai system 6. Konsep masih perlu diperbaiki 7. Basis ideology yang memudar
Peluang	1. Ada kebutuhan 2. Sistem bisa berjalan
Ancaman	1. Kekuatan ekonomi eksternal 2. Nilai-nilai individualistic

6. Tanggung Renteng dalam Islam

Istilah tanggung renteng memang tidak dikenal dalam Islam. Akan tetapi dikenal dengan istilah *kafālah*. Kata *kafālah* disebut juga dengan *daman* (jaminan), *hamalah* (beban), *za'amah* (tanggungan). Secara syara' *kafālah* adalah proses penggabungan tanggungan *kafil* menjadi tanggungan *aşil* dalam tuntutan atau permintaan dengan materi sama atau hutang, atau barang, atau pekerjaan.⁸

Pertanggungan ini dalam Islam disebut *kafālah* dimana unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Menurut Sayyid Sabiq, *kafālah* harus mensyaratkan adanya *kafil*, *aşil*, *makful lahu*, dan *makful bihi*.⁹

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah: jilid 13*, Penerjemah: Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: al-Ma'arif, 1987), 174.

⁹ *Ibid.*

Kafil disini adalah orang yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan *makful bihi* atau orang yang ditanggung. Seorang *kafil* diharuskan memenuhi kriteria *balig*, berakal, berwenang penuh atas urusan hartanya dan rela dengan adanya *kafalah*. *Ashil* adalah orang yang berhutang, yaitu orang yang ditanggung, persyaratan atau kriteria yang berlaku untuk *kafil* tidak diharuskan ada pada diri *ashil*. Sedangkan *makful lahu* adalah orang yang memberikan hutang. Disyaratkan penjamin mengenalnya. Karena manusia itu tidak sama dalam hal tuntutan, hal ini dimaksudkan untuk kemudahan dan kedisiplinan. *Makful bihi* adalah orang, barang atau pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh orang yang ditanggung.

Sedangkan menurut Mazhab Hanafi, rukun *al-kafalah* satu yaitu ijab dan kabul. Sedangkan menurut para ulama yang lainnya, rukun dan syarat *al-kafalah* adalah sama dengan pendapat Sayyid Sabiq dengan menambahkan *lafaz* disyaratkan keadaan *lafaz* itu berarti menjalin, tidak digantungkan kepada sesuatu dan tidak berarti sementara.¹⁰

Pertanggung *al-kafalah* ada dua macam yaitu:¹¹

- a. *Kafalah* dengan jiwa, yakni komitmen *kafil* untuk menghadirkan orang yang ditanggung kepada makful lahu.
- b. *Kafalah* dengan harta, yakni kewajiban yang harus dipenuhi *kafil* dengan pemenuhan berupa harta.

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 191.

¹¹ Sabiq, *Fiqh Sunnah: jilid 13*, 177.

Mengenai masa wajibnya tanggungan dengan jaminan harta, yakni masa tersebut adalah sesudah tetapnya hak atas orang yang ditanggung, baik berdasarkan pengakuan atau sendiri.

Dalam hal utang piutang, seseorang dianjurkan untuk segera membayarnya apabila dia sudah mampu membayarnya. Akan tetapi jika dia belum bisa membayarnya, maka diperbolehkan memindahkan atau menanggungkan utang tersebut kepada orang lain. Dalam QS. al-Baqarah: 280 yaitu:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.¹²

Dalam perjanjian tanggung renteng, pengambilan segala kebijakan dan penyelesaian masalah dilakukan dengan cara kekeluargaan dan musyawarah. Hal ini sejalan dengan apa yang dianjurkan dalam Islam, sebagaimana firman Allah QS. al-Imran: 159, yaitu:

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007), 59.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا
 مِن حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا
 عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿٥٩﴾

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.¹³

Dalam konsep *kafālah* diatas, pertanggung jawaban dilakukan antara pihak penanggung dan tertanggung. Dimana masing-masing pihak hanya terdiri dari satu orang.

B. *Qardul Hasan*

1. Pengertian *Qardul Hasan*

Secara bahasa *al-qard* adalah kata turunan dari *qarada*. Ia berarti *al-qard* (bagian), artinya bagian dari harta pemilik yang meminjamkan, dan *al-salaf* (terdahulu). Secara istilah *al-qard* adalah pemberian atau meminjamkan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sebanyak

¹³ *Ibid*; 90.

yang dipinjamkan.¹⁴ Dengan demikian, dalam *al-qard* tidak ada imbalan atau tambahan nilai pengembalian. Pengertian ini semakna dengan yang ditawarkan oleh ulama Malikiyah, Hanafiah, Syafiiyah, dan Hanabilah dengan sedikit perkecualian.

- a. Bagi Malikiyah harta yang dipinjamkan itu mempunyai nilai ekonomi serta manfaat bagi si peminjam.
- b. Bagi Hanafiyah, harta yang dipinjam harus terukur seperti, kadar dan timbangan, serta jumlahnya.
- c. Bagi Syafiiyah, syarat *al-qard* adalah pinjaman hendaklah bernilai kebaikan. Syarat ini mengacu pada QS. al-Baqarah ayat 245 yaitu:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ رَافِعًا
 كَثِيرًا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepadanya-lah kamu dikembalikan”.¹⁵

¹⁴ Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), 266.

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 50.

Menurut Syafiiyah, *al-qard* yaitu memiliki sesuatu yang harus dikembalikan sebanyak yang dimiliki. Adapun bagi Hanabilah *al-qard* adalah salah satu dari jenis salaf, dan berarti meminjamkan harta kepada pihak lain yang akan memanfaatkannya dan harus dikembalikan dikemudian hari.¹⁶

Dalam literatur fikih *Salaf al Ṣalih*, *qard* dikategorikan dalam *aqd tathawwul* atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial atau dapat juga dikatakan suatu akad pembiayaan kepada nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Islam (LKI) pada waktu yang telah disepakati oleh LKI dan nasabah.¹⁷

Al-qard merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dalam membantu pengusaha kecil. Pembiayaan *qard* diberikan tanpa adanya imbalan dan juga merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh bank syariah.

Dalam perjanjian *qard*, pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada pihak nasabah dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah

¹⁶ Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, 266.

¹⁷ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), 58.

diperjanjikan dengan jumlah yang sama dengan pinjaman tidak perlu memberikan tambahan atas pinjamannya. Bank syariah memberikan pinjaman *qard* dalam akad *qardul hasan*, dengan tujuan sosial.

Qardul hasan adalah pembiayaan kebajikan berasal dari baitul mal dimana anggota yang menerimanya hanya membayar pokoknya dan dianjurkan untuk memberikan zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS).¹⁸

Al-qardul al-hasan yaitu kerja sama usaha antara BMT dengan nasabah. BMT akan menyertakan modalnya yang bersumber dari dana sosial seperti infaq, sedekah, zakat, serta sumber lain. Tentu saja segmen anggotanya masih sangat terbatas, yakni yang tergolong delapan asnaf. Hal ini perlu dikembangkan supaya dana sosial tidak hanya dihabiskan dalam waktu singkat tanpa memberikan dampak yang berarti.¹⁹

2. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum *qard* adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ

كَرِيمٌ

¹⁸ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), 67.

¹⁹ Muhammad Ridwan, *Manajemen BMT*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 178.

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (Q.S al-Hadiid: 11).²⁰

b. Al-Hadis

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya: “Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW berkata, bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah senilai shadaqah ” (HR. Ibnu Majah).²¹

c. Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa *qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagiandari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.²²

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, 786.

²¹ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Penerjemah: Ahmad Taufiq, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 414.

²² Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 132.

Berdasarkan fatwa DSN No. 19/ DSN-MUI/IV/2001 Tentang *al-Qard*, maka yang menjadi pertimbangan menetapkan *al-qard* sebagai sebuah sistem perekonomian yang sah menurut Islam adalah:²³

- a. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di samping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal.
- b. Sebagai salah satu peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *al-qard*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah tidak wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.
- c. Akad tersebut sesuai dengan Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *al-qard* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam *al-qard* adalah:

- a. Ketentuan *al-qard*
 - 1) *Al-qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan.
 - 2) Nasabah *al-qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
 - 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

²³ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa DSN dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 267.

- 4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
 - 5) Nasabah *al-qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
 - 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian.
 - b) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.
- b. Sanksi
- 1) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
 - 2) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan sanksi kepada nasabah.
 - 3) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.
- c. Sumber Dana
- Dana *al-qard* dapat bersumber dari:
- 1) Bagian modal LKS.

- 2) Keuntungan LKS yang disisihkan.
- 3) Lembaga lain atau individu yang memercayakan penyaluran infaknya kepada LKS.

d. Perselisihan

- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Islam setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

3. Rukun dan Syarat

Seperti halnya akad-akad yang lain, rukun *qard* adalah:²⁴

- a. *Muqrid* (pemilik barang)
- b. *Muqtarid* (yang mendapat barang atau peminjam)
- c. Ijab kabul
- d. *Qard* (barang yang dipinjamkan)

Syarat sah *qard* adalah:

²⁴ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, 62.

- a. *Qard* atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan, karena *qard* adalah akad terhadap harta.
- b. Akad *qard* tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan ijab dan kabul, seperti halnya dalam jual beli.

4. Hukum *al-Qard*

Hukum *al-Qard* adalah sebagai berikut.²⁵

- a. *Qard* menghasilkan penetapan kepemilikan. Jika seseorang meminjamkan sebuah mobil, *muqtarid* berhak untuk menyimpan, memanfaatkan, serta mengembalikannya di kemudian hari jika *muqrid* ingin mengalihkan pengembalian barang, kepemilikan bisa berubah dari *muqrid* kepada *muqtarid*.
- b. Para ulama sepakat bahwa penyelesaian akad *qard* harus dilakukan di daerah tempat *qard* itu disepakati. Sungguh pun demikian, penyelesaian akad *qard* sah dilakukan di tempat lain jika tidak ada biaya transportasi atau memang disepakati demikian.
- c. Islam juga mengajarkan agar pemberian *qard* oleh si *muqrid* tidak dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh si *muqtarid* kepadanya. Misalnya, seseorang akan meminjamkan mobil

²⁵ *Ibid*; 63.

kepada temannya asalkan ia dibolehkan menginap di rumah temannya tersebut. Namun jika peminjam itu memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih dan tanpa diminta, hal tersebut dibolehkan karena dianggap sebagai hadiah.

- d. *Qard* juga tidak boleh menjadi syarat akad lain seperti jual beli. Misalnya, seorang pedagang meminjamkan sepeda motor kepada temannya, asalkan temannya itu berbelanja di tempatnya.

5. Sumber Dana

Karena sifatnya yang tidak memberikan keuntungan *financial* secara langsung, maka sumber pendanaannya biasanya berasal dari dana sosial, meskipun BMT dapat mengalokasikan sebagian dana komersialnya untuk membiayai *al-qard*. Sumber dana *al-qard* dapat dibedakan menjadi dua yaitu:²⁶

- a. Dana komersial atau modal

Dana ini diperuntukkan guna membiayai kebutuhan nasabah atau anggota yang sangat mendesak dan berjangka pendek, sementara dana zakat tidak sedia. BMT dapat menyisihkan sebagian modalnya untuk cadangan pinjaman *al-qard*. BMT juga dapat menyisihkan dana produktifnya seperti tabungan atau deposito untuk membiayai *al-qard*.

²⁶ Muhammad Ridwan, *Manajemen BMT*, 175.

Atas dasar akad ini, BMT tidak diperbolehkan menetapkan sejumlah imbalan dalam bentuk apapun. Namun peminjam sangat disarankan untuk memberikan imbalan tanpa perjanjian dan BMT dapat mengakuinya sebagai tambahan pendapatan.

b. Dana sosial

Dana ini diperuntukkan dalam pengembangan usaha nasabah yang tergolong delapan *asnaf*. Pengelolaannya harus dipola sedemikian rupa sehingga penerima tidak menjadi tergantung terus. Disinilah dituntut supaya manajemen Baitul Maal ditata secara profesional. Dana ini dapat berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah serta pendapatan yang diragukan, misalnya bunga bank dan lain-lain.

6. Perbedaan *al-Qard* dan *Qardul Hasan*

Bank syariah disamping memberikan pinjaman *al-qard*, juga dapat menyalurkan pinjaman *qardul hasan*. Perbedaan antara keduanya antara lain:

- a. *Al-qard* adalah pemberian pinjaman kepada orang lain yang dapat ditagih kembali, sedangkan *qardul hasan* pemberian pinjaman kepada orang lain dimana peminjam tidak diharuskan mengembalikan pokoknya apabila dirasakan benar-benar peminjam tidak mampu untuk mengembalikannya. Sehingga *qardul hasan* ini dianggap sedekah. Walaupun pada prinsipnya *qardul hasan* ini bukanlah produk yang *profitable* namun tetap harus

diperhatikan sistem dari produk ini agar lebih optimal dan meminimalisir resiko yang mungkin terjadi.

- b. Dilihat dari segi sumber dana, sumber dana *qard* berasal dari dana komersial atau modal. Dana ini diperuntukkan guna untuk membiayai kebutuhan nasabah atau anggota yang sangat mendesak atau berjangka pendek, sementara dana zakat tidak tersedia. BMT dapat menyisihkan sebagian modalnya untuk menyisihkan dana produktifnya seperti tabungan atau deposito untuk membiayai *qard*. Atas dasar akad ini, BMT tidak diperbolehkan menetapkan sejumlah imbalan dalam bentuk apapun. Namun peminjam sangat disarankan untuk memberikan imbalan tanpa perjanjian dan BMT dapat mengakuinya sebagai tambahan pendapatan.²⁷ Sedangkan sumber dana *qardul hasan* berasal dari dana sosial yakni dana zakat, infaq, sedekah, serta dana yang disediakan oleh para pemilik bank syariah dan hasil pendapatan non halal.

7. Manfaat dan Resiko *al-Qard*

Al-qard memberikan manfaat bagi masyarakat dan bank syariah sendiri. Manfaat *al-qard* antara lain:²⁸

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 214.

- a. Membantu nasabah pada saat mendapat kesulitan dengan memberikan dana talangan jangka pendek.
- b. Pedagang kecil memperoleh bantuan dari bank syariah untuk mengembangkan usahanya, sehingga merupakan misi sosial bagi bank syariah dalam membantu masyarakat miskin.
- c. Dapat mengalihkan pedagang kecil dari ikatan utang dengan rentenir, dengan mendapatkan utang dari bank syariah.
- d. Meningkatkan loyalitas masyarakat kepada bank syariah, karena bank syariah dapat memberikan manfaat kepada masyarakat golongan miskin.

Resiko *al-qard* terhitung tinggi karena *al-qard* dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan.

8. *Aplikasi al-Qard dalam Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*

Dalam prakteknya, *al-qard* dapat diterapkan oleh BMT dalam beberapa kondisi:²⁹

- a. Sebagai produk pelengkap. Yakni membuka produk *al-qard*, karena terbatasnya dana sosial yang tersedia, atau rendahnya plafond yang diprogramkan. Dalam keadaan ini, produk *al-qard* diterapkan jika keadaan sangat mendesak.

²⁹ Muhammad Ridwan, *Manajemen BMT*, 174.

- b. Sebagai fasilitas pembiayaan. BMT dapat mengembangkan produk ini, mengingat nasabah atau anggota yang dilayani BMT tergolong sangat miskin, sehingga tidak mungkin menggunakan akad komersial.
- c. Pengembangan produk baitul maal. *Al-qard* dikembangkan oleh BMT seiring dengan upaya pengembangan baitul maal. Kondisi ini yang paling ideal. Hal ini sekaligus dalam rangka menyeimbangkan antara sisi bisnis dan sosial BMT. Dalam keadaan ini, *al-qard* dapat dikembangkan lagi menjadi *al-qardu hasan*, yakni pinjaman kebajikan yang sumber dananya semata-mata dana zakat, infaq, atau sedekah.

9. Skema *al-Qard*

Dalam skema *al-qard* akan lebih jelas tentang gambaran mekanisme *al-qard* dalam aplikasi bank syariah:³⁰

- a. Kontrak perjanjian *qard* dilaksanakan antara bank dan nasabah.
- b. Nasabah menyediakan tenaga untuk mengelola usaha dan bank syariah menyerahkan modal sebagai investasi. Modal yang diserahkan dalam *qard* berasal dari dana bank dan dana kebajikan yang dikumpulkan oleh bank dari berbagai sumber antara lain zakat, infak, shodaqah, denda, bantuan dari pihak lain, dan lain-lain.

³⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, 215.

- c. Bila terdapat keuntungan maka keuntungan 100% dinikmati oleh nasabah, tidak dibagi hasilkan dengan bank syariah.
- d. Pada saat pembayaran atau jatuh tempo maka nasabah mengembalikan 100% modal yang berasal dari bank syariah tanpa ada tambahan.

2.2 Skema *al-qard*

1. Perjanjian *al-qard*

